



P U T U S A N

No. 225 K / PID.SUS / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN ;**

tempat lahir : Muna Buton ;

umur / tanggal lahir : 62 tahun / 02 Maret 1947

;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Ikan Sepat

Gang Kelapa No. 12

Pesawahan

Telukbetung Selatan, Bandar

Lampung ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ZULEHA sebagai Direktur CV. Sinar Laut berdasarkan Akte Pendirian CV. Sinar Laut No.33 tanggal 10 Mei 1993 yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris IMRAN MA'ARUF, SH yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No.32 Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan saksi Ir. MASRODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GONO HANDOKO (belum tertangkap), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung di Jalan Drs. Warsito No.54 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung melakukan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT dengan anggaran dana sebesar Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anggaran dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAK APBD) Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.05.01.21.07.5.2 tanggal 27 Februari 2007 Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah Anggaran Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa informasi akan dilakukan kegiatan pengadaan kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung pada tahun 2007 tersebut diketahui oleh GONO HANDOKO dan kemudian sekitar bulan Juni 2007 dan Juli 2007 GONO HANDOKO dan REVI pergi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Teluk Bone II No.190 Kota Karang Teluk Betung Barat Bandar Lampung guna meminjam perusahaan dan ketika tiba di rumah Terdakwa, GONO HANDOKO dan REVI hanya ditemui saksi Hi. LA'ODE MAULUD yang merupakan suami dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu suaminya maksud kedatangan GONO HANDOKO dan REVI yang berniat meminjam perusahaan CV. Muna (Direktornya saksi Hi. LA'ODE MAULUD) dan CV.

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Laut yang Direkturnya Terdakwa sendiri, saksi Hi. LA'ODE MAULUD dan Terdakwa Hj. ZULEHA setuju atas penawaran GONO HANDOKO karena saat kedatangan GONO HANDOKO dan REVI, perusahaan milik Terdakwa dan perusahaan milik saksi Hj. LA'ODE MAULUD sedang tidak ada pekerjaan ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hi. LA'ODE MAULUD dijanjikan GONO HANDOKO mendapatkan fee proyek atau sewa perusahaan masing-masing sebesar 2,5% dari total harga kontrak bila CV. Sinar Laut dan CV. Muna menang dalam pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu akan diserahkan ke Terdakwa dan saksi Hi. LA'ODE MAULUD ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2007 GONO HANDOKO dan REVI datang kembali ke rumah Terdakwa meminta kertas blangko yang ada kops surat CV. Sinar Laut, surat asli pendirian perusahaan dan surat-surat lainnya untuk dijadikan persyaratan mengikuti tender antara lain : asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU), asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP), asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. ZULEHA, Struktur Organisasi Perusahaan dan kemudian dokumen yang diminta GONO HANDOKO tersebut diberikan oleh saksi Hi. LA'ODE MAULUD ;
- Sebelum meninggalkan rumah Terdakwa, GONO HANDOKO dan REVI meminta tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali atau lebih pada selebar kertas kosong dan GONO HANDOKO juga meminjam stempel perusahaan CV. Sinar Laut dengan alasan agar tidak mondar-mandir untuk melengkapi persyaratan berkas penawaran ;
- Bahwa saat pendaftaran lelang kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung mulai dibuka, GONO HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa meminta tanda tangan Terdakwa untuk persyaratan pengajuan penawaran tender dan Terdakwa menandatangani surat dengan tidak memperhatikan isinya ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persyaratan berkas penawaran lelang lengkap dan sesuai dengan dokumen lelang yang menjadi acuan atau pedoman dalam penawaran, kemudian GONO HANDOKO mengajukan penawaran lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke Panitia Lelang;
- Bahwa hasil evaluasi Panitia Lelang CV. Sinar Laut diusulkan sebagai pemenang dengan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung Nomor : 523.1 / 005.U.II / 16-PPBJ.Ktr / 2007 tertanggal 13 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Pemenang Seleksi Jasa Konstruksi Kegiatan Penyediaan Sarana Pengawas Perikanan ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT mengeluarkan Surat Nomor : 523.1 / 002.II / 16.PPK-GN / 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT, yang menetapkan CV. Sinar Laut sebagai pemenang lelang pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT Tahun Anggaran 2007 dan pemenang cadangan I adalah CV. Muna yang Direktornya saksi Hi. LA'ODE MAULUD suami Terdakwa Hj. ZULEHA ;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung adalah saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penandatanganan kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena waktu menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tidak dilakukan seketika oleh saksi Ir. MASRODI dan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direktris CV. Sinar Laut, melainkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tersebut terlebih dahulu dibawa pulang oleh GONO HANDOKO guna meminta tandatangan Terdakwa Hj. ZULEHA dan setelah ada tandatangan kemudian keesokan harinya dibawa kembali ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung untuk ditandatangani saksi Ir. MASRODI ;

- Bahwa Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 bulan Agustus tahun 2007, menguraikan jenis, volume dan satuan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pemenang tender Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT sebesar Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uraiannya dituangkan dalam Bill Of Quantity (BQ) sebagai berikut :

BILL OF QUANTITY (BQ) URAIAN RENCANA BIAYA :

Kegiatan : Dak Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap. Pekerjaan : Pengadaan 1 unit kapal kayu Type Gillnet Klas 25 Vgt. Lokasi : Bandar Lampung. Tahun : 2007			
No.	URAIAN	QTTY	
		VOLUME	SAT
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	1. Biaya Administrasi dan Dokumen Pelaporan	1,00	Is
	2. Biaya Dry Docking termasuk bantalan dan kayu skuur	240,00	M2
		1,00	Is
	3. Shop Drawing- Shop Drawing	1,00	Is
	4. Pekerjaan Pengurusan Ijin	1,00	Is
	5. Sewa Kantor / Direksi Keet		

II	PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT		
	Data Kapal sesuai gambar		
	- Panjang seluruh (loa)	19.000	
	- Panjang geladak (Ldl)	17.000	
	- Panjang garis air (Lwl)	16.000	
	- Lebar Maximum (Bmax)	4.200	
	- Lebar garis air (Bwl)	4.000	
	- Lebar geladak (Bdk)	3.850	
	- Tinggi geladak (Ddk)	1.750	
	- Serat air (draft)		1.350

PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP						
A.	No	Uraian	Dimensi		Volume	
	1.	Lunas (bottom kel I).	200x250	16,30 M2	1,00	btg
	2.	Linggi haluan (fromt	160x235	4.30	1,00	btg

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kellsom).	160x250	M2	1,00	btg
4.	Linggi Buritan (Rear	220x330	3,52	1,00	btg
5.	Kellsom).	80x140	M2	5,00	bh
6.	Linggi Propeller (Rear	89x141	1,40	8,00	bh
7.	Beam)	80x170	M2	35,00	bh
8.	Gading- gading Buritan.	55x235	6,60	2,00	bh
9.	Gading- gading Haluan.	55x235	M2	2,00	bh
10.	Gading- gading utama.	55x235	8,03	2,00	bh
.	Gelar Kim.	35x500	M2	2,00	bh
11.	Gelar Balok.		8,03		
.	Papan tutup atas gading- gading.	90x170	M2	48,00	ls
12.	Papan Tutup atas tepi	40x250	17,00 M2	1,00	set
.	gading- gading.	55x235	17,00 M2	1,000	set
13.	Balok Geladak.	49x446	21,50 M2	204,80	M2
.	Papan Dek.	235x240	21,50	M2	pcs
14.	Kulit luar sisi Lunas		M2	2,00	
.	Kulit luar sisi atas	Tebal 40	1,89		M3
15.	Balok pondasi mesin dan gear box	Tebal 40	M2	0,83	M3
.	Papan Palka Fish Hold	Tebal 40	80,09	0,80	M3
16.	untuk 2 Fish Hold dan 1 store	Tebal 40	M2	1,44	M3
.	- Tebal sekat dalam	60x89	28,40	0,83	M3
.	- Tebal sekat ujung	58x88	M2	0,85	M3
.	- Tebal Deck	56x82	204,80	0,00	M3
.	- Tebal dinding	58x88	M2	0,15	M3
.	selubung	x	2,00	0,01	set
18.	Tiang tegak rangka palka.	80x339	M2	1,00	set
.	Balok penegar sekar	80x250		35,00	set
19.	Tubrukan.		mm	70,00	ls
.	Balok penegar biasa.		mm	1,00	
20.	Balok penegar balok		mm		
.	boulder.		16,00		
21.	CPS (Stiro Foam).		4,00		
.	Wrang Dasar.		32,00		
22.	Wrang tepi.		2,00		
.	Baut- mur dan paku kapal (kuningan dan Galvanize)		12,80		
23.			M3		
.			2,40		
24.			1,00		
25.					

BILL OF QUANTITY RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	URAIAN	CITY	
		VOLUME	SAT
B.	PEKERJAAN ATAS KABIN		
1.	Tiang tegak rangka Cabin	28,00	btg
2.	Dinding Cabin Kayu 2x20 cm	43,15	M2
3.	Jendela Frame alluminium dan seal Jendela	3,00	set
.	Kaca 8 mm	1,00	set
4.	Rangka atap Kabin	13,50	M2
5.	Papan atap kabin kayu	13,50	M2
6.	Pelapis atap terpal (ashpalt Canvas 12 mm)	12,42	M2
7.	Plapon Ruang Marine Polywood	1,00	bh
8.	Lemari bagasi crew	2,00	set
9.	Jendela silder kaca clear t8 mm	2,00	set

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



C	10. Pintu dorong kabin lebar 700x2000		
	PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI	1,00	pcs
	1. Stering Wheei	1,00	pcs
	2. Handle stick ke gear box handle	1,00	pcs
	3. Compass Electronic	1,00	pcs
	4. Compass Magnetic	9,00	pcs
	5. Bunk (Tempat tidur crew)	1,00	pcs
	6. Bangku pengemudi	1,00	pcs
	7. Radio Communion Rig 2 meters ICOM	1,00	unit
	8. Handel Stick Gas (acceleration) lengkap	1,00	unit
	9. Handel Stick Gas dan kabel inci suport dan ducting	2,00	unit
	10. Jam Dinding	1,00	unit
	11. Bilah Kemudi (Plat 5 mm) b lengkap as d 42 mm seal & Cassing	15,00	set
D	12. Fulley untuk kendali	1,00	unit
	13. Tempat deck crew kapal		
	FASILITAS TAMBAT	120,0	mtr
E	1. Tali plastik tambat O-25 mm (standard marine rope)	3,00	bh
	2. Balok boulder uk 12x12 cm	2,00	bh
	3. Jangkar 29 kg		
	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN	1,00	unit
	1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex produk th.1995)	1,00	set
	terpasang	1,00	unit
	2. Accu 12 volts 100 ampere Lengkap Cassing dan kait pengaman	1,00	set
	3. Regulator / cut out	1,00	set
	4. Dynamo charge 12 volts output	1,00	pcs
	5. Elektrik power suply regulator	2,00	unit
	6. Electro motorfor engine starting (modifikasi engine anti rust)	24,00	M3
	7. Fuse panel switz	1,00	M3
	8. Pompa sentrifugal untuk water coller mesin	2,00	unit
F.	9. Wire d 6 mm pengendali kemudi lengkap cassing dan jasa pasang	1,00	unit
	10. Pompa penguras elestic 2"	1,00	pcs
	11. Fuel tank capacity 2x1000 ltr		
	12. Pipa exhaust Including silencer tube lengkap hanger, cassing and seal	2,00	pcs
	13. Valve box water cooler	2,00	pcs
	14. Van belt penggerak 2 pompa sentrifugal untuk pendingin mesin		
	15. Filter air laut (dipasang pada selang Inlet & outlet pendingin mesin) bahan stainless stell	1,00	unit
	16. Pipa, socket, flange, dan selang tahan panas untuk sirkulasi Water Cooler	1,00	set
	INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU	1,00	unit
	1. Genset 15 Kva (diesel 1 cylinder) + Bracket dan pondasi	2,00	set
	2. Panel fuse	1,00	set
	3. Elektrik Instalation cable, socklet, switch lengkap water proofing	2,00	set
G.	4. Ignation switch	1,00	unit
	5. Navigasi lampu warna hijau dan merah 200 watt waterproof		
	6. Lampu sorot 300 watt waterproof	1,00	unit
H.	7. Cable ducting socklet, switch dan box waterproof termasuk pengecatan		



I.	8. Lampu Interior cabin dan crew 70 watt (armature standard kapal waterproof)	1,00	pcs
		1,00	pcs
	9. Lampu sorot 1000 watt (lampu kabut) waterproof	1,00	unit
		1,00	unit
		1,00	pcs
	PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX.		
	1. Gear box 4 speed.		
	PENGADAAN DAN PASANG PROFELLER.		
	1. As propeller (Torsion shaft) stainless steel.	1,00	Is
	2. Propeller 20" kuningan 4 sudut.	1,00	Is
J.	3. Flexybel joint.	1,00	Is
	4. O Ring seal untuk as pada linggi propeller.		
	5. Baut, mur dan Angker stainless dan Acces series.	2,00	pcs
		16,00	pcs
K.	PENGECATAN.		
	1. Dempul dan sealen seluruh sambungan kayu.	3,00	pcs
	2. Pelapisan Fibre Glass pada kulit di bawah water level dan + 60 cm di atas WL.	1,00	unit
	3. Pengecatan seluruh permukaan kayu besi 3 lapis dengan cat marine paint.	1,00	unit
		1,00	unit
L.	PERALATAN KESELAMATAN (SAFETY).		
	1. Racun Api 10 lbs.	1,00	unit
	2. Baju pelampung (standard).	1,00	Is
	3. Ban Pelampung (Ring buoy).	1,00	Is
		1,00	Is
	PERALATAN TROLLY.		
	1. Wink kapasitas.	1,00	Is
	2. Transformator AC ke DC (untuk penggerak motor Winck lengkap kabel dan fuse).		
	3. Pipa crame, Pulley dan Belt Lengkap terpasang.		
	4. Bracket, Cassing box dan Acces series		
	PEKERJAAN PENYELESAIAN.		
	1. Running test.		
	2. Uji Laik Laut.		
	3. Uji Operasional.		
	4. Perijinan dan sertifikat		

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kemudian dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan Serah terima lapangan antara saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direksis CV. Sinar Laut, ternyata pelaksana pekerjaan ditangani GONO HANDOKO bukan oleh Terdakwa, GONO HANDOKO juga tidak mengerjakan sendiri kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut melainkan meminta bantuan ke saksi IDUAR VERDULI untuk mencari tukang yang dapat membuat body kapal serta memasang peralatannya ;
- Bahwa saksi IDUAR VERDULI menemui saksi PONIJAN minta tolong carikan tukang yang dapat membikin kapal kayu seperti contoh gambar yang dibawanya, saksi PONIJAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi SUNARSA yang berpengalaman membuat body kapal kayu ;

- Bahwa saksi SUNARA dipertemukan dengan saksi IDUAR VERDULI oleh saksi PONIJAN dan hasil pertemuan disepakati harga pembuatan body kapal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk ongkos tukang dan pembelian bahan kayu ;
- Bawa kemudian saksi PONIJAN mengajak saksi IDUAR VERDULI menemui saksi TAMSIL yang berpengalaman memasang perlengkapan mesin kapal, dalam pertemuan disepakati bahwa saksi TAMSIL bersedia memasang dan menyediakan mesin kapal maupun perlengkapan lainnya dengan ongkos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada sebagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUNARA dan TAMSIL tidak sesuai dengan kualitas dan volume yang tertuang dalam BILL OF QUANTITY seperti yang diuraikan di atas karena dana yang diterima dari GONO HANDOKO melalui IDUAR VERDULI tidak mencukupi ;
- Bahwa keterangan saksi / ahli PARIYONO yang sebelumnya menjadi Konsultan Perencana Pengadaan 1 (satu) unit Kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut terdapat beberapa perbedaan kuantitas dan kualitas barang antara yang diatur dalam Bill Of Quantity yang menjadi lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.023.1 / 004.11 / 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perbedaan atau yang tidak sesuai tersebut antara lain adalah bahan kayu bodi kapal tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan atas kabin ada sebagian yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dan ada yang sama sekali tidak dikerjakan, pekerjaan peralatan kemudi dan navigasi ada sebagian yang tidak dikerjakan dan ada yang dikerjakan namun tidak berfungsi pekerjaan pasilitas tambat ada sebagian yang volumenya tidak

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Bill Of Quantity, pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin ada sebagian yang dikerjakan namun tidak berfungsi dan ada sebagian yang sama sekali tidak dikerjakan pekerjaan instalasi listrik dan lampu ada sebagian yang dikerjakan namun tidak berfungsi dan ada sebagian lagi yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi pekerjaan pengadaan dan pemasangan Propeller ada sebagian yang tidak dikerjakan pekerjaan pengecatan tidak sempurna, pekerjaan peralatan keselamatan ada sebagian yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan namun volumenya tidak sesuai Bill Of Quantity, pekerjaan peralatan Trolley sama sekali tidak dilaksanakan, pekerjaan penyelesaian tidak dilaksanakan sama sekali ;

- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai, tidak dilaksanakan, tidak sempurna tersebut secara lengkap diuraikan dalam tabel hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas pengadaan 1 unit Kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT di bawah ini:

HASIL PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENGADAAN 1 UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT.

Unit kerja : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG Pekerjaan : PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT Lokasi : BANDAR LAMPUNG Tahun : 2007					Keterangan : a. Pemeriksaan kondisi kapal dilaksanakan hari Rabu, tanggal 1 Juli 2009 b. Posisi kapal di PPI Lempasing Bandar Lampung c. Keadaan kapal bocor, rusak berat dan tidak dapat dioperasikan			
No.	Uraian	ENGINEERING ESTIMATE						KETERANGAN
		REALISASI						
		Dimensi	VOL	SAT	Dimensi	VOL	SAT	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
	1. Biaya Administrasi dan Dokumentasi pekerjaan		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui
	2. Biaya Dry Docking termasuk bantalan dan kayu skuur		240,00	M2		0,00	M2	tidak diketahui
			1,00	Is		0,00	Is	
			1,00	Is		0,00	Is	
	3. Shop Drawing-Shop Drawing.		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui
	4. Pekerjaan pengurusan ijin							tidak diketahui
	5. Sewa Kantor / Direksi Keet							tidak diketahui

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT										
	- Panjang seluruh (loa)	19.000	20.050 Mlt								
	Mlt		18,500 Mlt								
	- Panjang geladak (Ldl)	17.000	16.000 Mlt								
	Mlt		4.600	Mlt							
	- Panjang garis air (Lwl)	16.000	Mlt								
	Mlt		4.000	Mlt							
	- Lebar maximum (Bmax)	4.200	Mlt	Mlt							
	- Lebar garis air (Bwl)		Mlt								
	4.000 Mlt		1.700	Mlt							
	- Lebar geladak (Bdk)	3.850	Mlt								
	Mlt										
	- Tinggi Geladak (Ddk)	1.750	Mlt								
	- Sarat air (draft)	1.350									
	Mlt										
A	PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP										
	No.	Uraian	ENGINEERING REALISASI			ESTIMATE					
			Dimensi		VOL	SAT	Dimensi		VOL	SAT	KETERANGAN
	1.	Lunas (bottom kel)	220x330	14.65 M2	1.0	btg	220x330	14.65 M2	1.0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	2.	Lunas dalam	200x250	12.55 M2	1.0	btg	200x210	12.80 M2	1.0	btg	kayu tidaksesuai SPEK/RKS
	3.	Linggi Haluan (Front Kellsom)	220x330	450 M2	0	btg	220x330	450 M2	0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	4.	Linggi Buritan (Rear Kellsom)	160x250	352 M2	1.0	btg	200x210	352 M2	1.0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	5.	Linggi Buritan (Rear Kellsom)	200x250	140 M2	1.0	btg	200x210	140 M2	1.0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	6.	Linggi Propeller (Rear Beam)	80x140	6.60 M2	0	bh	75x150	6.80 M2	0	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	7.	Gading-gading Buritan (Rear Frame)	89x141	8.03 M2	0	bh	75x150	8.00 M2	0	bh	SPK/RKS kayu tidak sesuai
	8.	Gading-gading Buritan (Rear Frame)	80x170	8.03 M2	0	bh	73x130	8.00 M2	0	bh	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	9.	Gading-gading haluan (Front Frame)	55x200	17.00 M2	8.0	bh	80x120	17.00 M2	8.0	bh	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	10.	Gading-gading haluan (Front Frame)	55x220	17.00 M2	0	bh	80x120	17.00 M2	0	bh	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	11.	Gading-gading Utama (Main rib)	55x235	21.50 M2	35.0	bh	40x200	21.50 M2	35.00	bh	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	12.	Gading-gading Utama (Main rib)	35x500	21.50 M2	2.0	bh	30x398	21.50 M2	2.0	bh	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	13.	Gelar Balok (Side Deck plank)	90x170	1.89 M2	2.0	ls	80x150	1.89 M2	2.0	ls	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	14.	Papan Tutup atas Gading-gading (Top Bulk Wark)	40x250	80.09 M2	2.0	set	20x200	80.09 M2	2.0	set	SPEK/ RKS kayu tidak sesuai
	15.	Papan Tutup tepi gading-gading (Side Bulk Wark)	55x235	28.40 M2	0	set	50x200	28.40 M2	0	set	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	16.	Balok Geladak (deck balk)	45x220	204.80 M2	2.0	M2	40x200	204.00 M2	2.0	M2	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	17.	Papan Dek	235x240	2.00 M2	2.0	pcs	180x200	2.00 M2	0	pcs	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	18.	Kulit luar sisi lunas	Tebal 40	mm	48.00	M3	Tebal 22	mm	48.00	M3	SPEK/ RKA kayu tidak sesuai
		Kulit luar sisi atas	Tebal 40	mm	1.0	M3	Tebal 22	mm	1.0	M3	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
		Balok Pondasi	Tebal 40	mm	204.80	M3	Tebal 30	mm	204.00	M3	SPEK/RKS kayu tidak sesuai
	19.	Mesin dan	Tebal 40	mm	2.0	M3	Tebal 30	mm	2.0	M3	SPEK/RKS kayu tidak sesuai

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	5. Bunk (tempat tidur Crew)	0	t	1.0	t	tidak
	6. Bangku pengemudi	1.0	uni	0	uni	berfungsi
	7. Radio Comunion Rig 2 Meters ICOM	0	t	1.0	t	tidak
	8. Handle stick Gas (Acceleration) lengkap	1.0	uni	0	uni	berfungsi
	9. Handle stick dan kabel incl suport dan ducting (persneling system)	0	t	1.0	t	tidak ada
	10. Jam dinding	1.0	uni	0	uni	ada
	11. Bilah kemudi (plat 5 mm) lengkap as d 42, seal & cassing	0	t	0.0	t	tidak ada
	12. Fulley untuk Kendali	1.0	set	0	set	ada
	13. Tempat dek Crew kapal	0	uni	1.0	uni	volume tidak
	FASILITAS TAMBAT	1.0	t	0	t	sesuai
	1. Tali Plastik Tambat Æ 52 mm (standart marine rope)	0	mtr	1.0	mtr	dengan BQ
	2. Balok Boulder uk 12 x 12	2.0	bh	0	bh	ada volume
	3. Jangkar 29 kg	0	bh	0	bh	tidak sesuai
E	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN	15.00	uni	0	uni	tidak ada
	1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex produk th 1995) terpasang	1.0	t	0	t	tidak ada
	2. Accu 12 volts 100 Ampere Lengkap Cassing dan kait pengaman	0	pcs	1.0	pcs	tidak ada
	3. Regulator / cut out	120.00	set	0	set	tidak ada
	4. Dinamo Charge 12 volts output	0	uni	0	uni	ada
	5. Electric Power Suply Regulator AC to DC	3.0	set	60.00	set	tidak ada
	6. Electro Motor for engine starting (Modifikasi Cassing anti rust)	0	set	0	set	tidak ada
	7. Fuse Panel Switz (Lengkap box, proteksi waterproof joint)	0	pcs	1.0	pcs	tidak ada
	8. Pompa Sentrifugal untuk Water Cooler mesin	1.0	uni	0	uni	tidak ada
	9. Wire d 6 mm pengendali kemudi lengkap Cassing dan jasa pasang	0	t	1.0	t	tidak ada
	10. Pompa penguras elektrik 2"	1.0	M2	0	M2	tidak ada
	11. Fuel Tank capacity 2x1.000 ltr	0	uni	0	uni	tidak ada
	12. Pipa Exhaust including silencer tube	1.0	t	0	t	tidak ada
	Lengkap hanger, cassing dan seal	0	pcs	0	pcs	
	13. Valve box water Cooler	1.0	pcs	0	pcs	
	14. Van Belt Penggerak 2 Pompa sentrifugal	0	pcs	0	pcs	
	untuk pendingin mesin.	1.0	pcs	1.0	pcs	
	15. Filter air laut (dipasang pada selang inlet & outlet pendingin mesin) bahan Stainless steel	0		0		
	16. Pipa socket, flange, dan selang tahan panas untuk Sirkulasi Water Cooler 2"	2.0		0		
		0		0		
		1.0		0		
		0		0		
		1.0		0		
		0		0		
		2.0		0		
		0		1.0		
		2.0		0		
		0		0		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F	INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU						
	1. Genset 15 Kva (Diesel 1 Cylinder) + Bracket dan pondasi	1.0	uni	0.0	uni	tidak berfungsi	
	2. Panel Fuse (Lengkap terpasang)	0	t	0	t		
	3. Electric Instalation Cable, socklet, swithh lengkap Water Proofing	1.0	set	1.0	set	ada	
	4. Ignation Swithh (modifikasi instalasi pada kabin kemudi)	0	uni	0	uni	ada	
	5. Navigasi Lamp, warna hijau dan merah 200 watt waterproof	1.0	t	0.0	t	ada	
	6. Lampu sorot 300 watt waterproof	0	set	0	set	ada	
	7. Cable ducting Socket , swithz, dan box Water proof termasuk Pengecatan	2.0	set	2.0	set	tidak sesuai SPEK/RKS	
	8. Lampu interior cabin dan Crew 70 watt (armature Standart kapal waterproof	0	set	0	set	tidak sesuai SPEK/RKS	
G.	9. Lampu sorot 1000 watt (lampu kabut) waterproof	1.0	uni	0.0	uni	tidak sesuai SPE/RKS	
H.	PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX	2.0	t	0	t		
	1. Gear box 4 speed (Hydrolick)	0	t	0	t		
	PENGADAAN DAN PASANG PROPELLER						
	1. As Propeller (Torsion Shaff) stainless steel	1.0	pcs		pcs	ada	
	2. Propeller 20" kuningan 4 sudu	0	pcs	1.0	pcs	ada (tidak terpasang)	
I.	3. Flexyble joint	0	uni	0	uni	ada	
	4. O ring Seal untuk as pada linggi propeller	1.0	t	1.0	t	ada	
	5. Baut, mur dan anker stainles dan Acces sories	1.0	pcs	1.0	pcs	tidak ada	
J.	PENGECATAN	1.0					
	1. Dempul dan Sealen seluruh sambungan kayu	0	ls	1.0	ls	dempul dan sealen tidak sempurna	
	2. Pengecatan seluruh permukaan kayu-besi 3 lapis dengan cat marene paint	1.0	ls	1.0	ls	tidak ada volume tidak sesuai dengan BQ	
K.	PERALATAN KESELAMATAN SAFETY	0	pcs	50%	pcs	tidak ada	
	1. Racun Api 10 lbs	1.0	pcs		pcs		
	2. Baju Pelampung (standart)	0		50%	pcs		
	3. Ban Pelampung (Ring buoy)	1.0	pcs		pcs	tidak ada	
L.	PERALATAN TROLLY	0				tidak ada	
	1. Winck Kapasitas 15 ton lengkap dengan Electro motor dan handle break	2.0	uni	0.0	uni	tidak ada	
	2. Tranfomator AC ke DC (untuk penggerak motor Winck) lengkap kabel dan fuse	0	t	3.0	t		
	3. Pipa crane, Pullay dan balt lengkap terpasang	16.00	uni	0	uni	tidak ada	
	4. Bracket, cassing box dan acces sories	3.0	t	.00	t	tidak ada	
	PEKERJAAN PENYELESAIAN	0	uni	0.0	uni	tidak ada	
	1. Running Test	1.0	t	0	t		
	2. Uji laik Laut	0		0			
	3. Uji operasional	1.0		0			
	4. Perijinan dan Sertifikasi	0		0			
		1.0		0			
		0		0			
		1.0		0			
		0		0			
		1.0		0			
		0		0			
		1.0		0			
		0		0			
		1.0		0			

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			0		
		1.0			0.0		
		0			0		
		1.0					
		0					

- Bahwa sampai diserahkan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet klas 25 GT ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku Pemenang Tender dan Pelaksana Pekerjaan Pembuatan Kapal Kayu type klas 25 GT, seluruhnya diserahkan Terdakwa ke GONO HANDOKO dan kemudian oleh GONO HANDOKO pelaksanaan pekerjaan pembuatan Kapal Kayu diserahkan lagi ke SUNARA dan TAMSIL dengan nilai pekerjaan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), seharusnya Terdakwa selaku Direktris CV. Sinar Laut mengerjakan sendiri pekerjaan Kapal kayu tersebut dan dilarang mengalihkan ke pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang perumusannya sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (3) :

“Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain” ;

Pasal 32 ayat (4) :

“Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis” ;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 GONO HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.023.1 / 004.11 / 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan kedatangannya untuk memberitahukan bahwa CV. Sinar

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut sudah menang tender Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet klas 25 GT di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, fee atau sewa perusahaan sebesar 5% dari nilai kontrak seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya akan direalisasikan nanti setelah pencairan dana, pekerjaan pembuat kapal tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena pekerjaan pembuatan kapal kayu sudah selesai dan terlanjur dibuat oleh GONO HANDOKO dan REVI di luar wilayah Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sementara Pra PHO kemudian 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet klas 25 GT tersebut diterima oleh saksi Ir. MASRODI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 523 / 07 / 16.TPK.FK / 2007 tanggal 20 November 2007, di dalam Berita Acara tercantum tandatangan Terdakwa selaku Direktris CV. Sinar Laut ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, atas permintaan tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang perinciannya sebagai berikut :

1. Pembayaran Termyn Kesatu, pada pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.106.735.365,- (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) berupa SPM Nomor : 097 / 2.05.01 / 16 / LS / IX / 2007 tanggal 19 September 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.1312 / SP2D / 09 / 07 tanggal 20 September 2007 dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dicairkan kepada Direktur CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA)

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun yang menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;
2. Pembayaran Termyn Kedua, pada saat pengerjaan barang telah mencapai 60% sebesar Rp.213.470.728,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berupa SPM Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12 / 07 tanggal 19 Desember 2007 dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dicairkan kepada Direktris CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang menerima uang pencairan GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;
3. Pembayaran Termyn Ketiga / terakhir setelah pengerjaan barang dinyatakan selesai 100%, sebesar Rp.35.578.456,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) berupa SPM Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12 / 07, dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dicairkan atas nama Direktur CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana proyek pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut dilakukan oleh GONO HANDOKO karena Terdakwa telah memberi kuasa ke GONO HANDOKO dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH. Nomor : 22 tanggal 29 Desember 2007 ;
- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.228.045.454,55 (dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh lima sen) atau sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :
 - Nilai kontrak 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnett Klas 25 GT
Rp.399.350.000,00 ;
Dikurang PPN yang telah dibayarkan Rp.
36.304.545,45,- ;
 - Nilan kontrak exc PPN
Rp.363.045.545,55,- ;
 - Dikurangi biaya-biaya untuk pengadaan kapal (berdasarkan bukti Kuitansi pengeluaran) :
 - o Untuk pembuatan body kapal Rp. 80.000.000,00 ;
 - o Biaya mesin dan pemasangan Rp. 45.000.000,00 ;Total biaya-biaya untuk pengadaan kapal
Rp.135.000.000,00 ;Kerugian keuangan Negara
Rp.228.045.454,55
- Jumlah kerugian keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2192 / PW / 08 / 5 / 2009 tanggal 2 September 2009 ;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.13 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hj. ZULEHA sebagai Direktur CV. Sinar Laut berdasarkan Akte Pendirian CV. Sinar Laut No.33 tanggal 10 Mei 1993 yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris IMRAN MA'ARUF, SH yang beralamat di Jalan RA. Kartini No.32 Bandar Lampung, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara bersama-sama dengan Ir. MASRODI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GONO HANDOKO (belum tertangkap), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung melakukan Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet klas 25 GT dengan Anggaran Dana sebesar Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anggaran Dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DAK APBD) Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 2.05.01.21.07.5.2 tanggal 27 Februari 2007 Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa informasi akan dilakukan kegiatan pengadaan kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada tahun 2007 tersebut diketahui oleh GONO HANDOKO dan kemudian sekitar bulan Juni 2007 dan Juli 2007 GONO HANDOKO dan REVI pergi mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Teluk Bone II No.190 Kota Karang Teluk Betung Barat Bandar Lampung guna meminjam perusahaan dan ketika tiba di rumah Terdakwa GONO HANDOKO dan REVI hanya ditemui saksi Hi. LA'ODE MAULUD yang merupakan suami dari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diberi tahu suaminya maksud kedatangan GONO HANDOKO dan REVI yang berminat meminjam perusahaan CV. Muna (Direktornya saksi Hj. LA'ODE MAULUD) dan CV. Sinar Laut yang Direktornya Terdakwa sendiri, saksi Hi. LA'ODE MAULUD dan Terdakwa Hj. ZULEHA setuju atas penawaran GONO HANDOKO karena saat kedatangan GONO HANDOKO dan REVI, perusahaan milik Terdakwa dan perusahaan milik saksi Hi. LAODE MAULUD sedang tidak ada pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hi. LA'ODE MAULUD dijanjikan GONO HANDOKO mendapatkan fee proyek atau sewa perusahaan masing-masing sebesar 2,5% dari total harga kontrak apabila CV. Sinar Laut dan CV. Muna menang dalam pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu akan diserahkan ke Terdakwa dan saksi Hi. LA'ODE MAULUD ;
- Bahwa sekitar awal Agustus 2007 GONO HANDOKO dan REVI datang kembali ke rumah Terdakwa meminta kertas blangko yang ada kops surat CV. Sinar Laut, surat asli pendirian perusahaan dan surat-surat lainnya untuk dijadikan persyaratan mengikuti tender antara lain : asli Surat Izin Tempat Usaha (SITU), asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP), asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Hj. ZULEHA, Struktur Organisasi Perusahaan, dan kemudian dokumen yang diminta GONO HANDOKO tersebut diberikan oleh saksi Hj. LA'ODE MAULUD ;
- Sebelum meninggalkan rumah Terdakwa, GONO HANDOKO dan

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REVI meminta tanda tangan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali atau lebih pada selembaar kertas kosong dan GONO HANDOKO juga meminjam stempel perusahaan CV. Sinar Laut dengan alasan agar tidak mondar-mandir untuk melengkapi persyaratan berkas penawaran ;

- Bahwa saat pendaftaran lelang kapal di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung mulai dibuka, GONO HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa meminta tanda tangan Terdakwa untuk persyaratan pengajuan penawaran tender dan Terdakwa menandatangani surat dengan tidak memperhatikan isinya ;
- Bahwa setelah persyaratan berkas penawaran lelang lengkap dan sesuai dengan dokumen lelang yang menjadi acuan atau pedoman dalam penawaran, kemudian GONO HANDOKO mengajukan surat penawaran lelang pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke Panitia Lelang ;
- Bahwa hasil evaluasi Panitia Lelang CV. Sinar Laut diusulkan sebagai pemenang dengan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung Nomor : 523.1 / 005.U.II / 16-PPBJ.Ktr / 2007 tertanggal 13 Agustus 2007 perihal Usul Penetapan Pemenang Seleksi Jasa Konstruksi Kegiatan Penyediaan Sarana Pengawas Perikanan ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu Type Gillnet Klas 25 GT mengeluarkan Surat Nomor : 523.1 / 002.II / 16-PPK-GN / 2007 tertanggal 14 Agustus 2007 perihal Penetapan Pemenang Lelang Paket Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT, yang menetapkan CV. Sinar Laut sebagai pemenang lelang pembuatan 1 (satu) unit kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT Tahun Anggaran 2007 dan pemenang cadangan 1 adalah CV. Muna yang Direktornya saksi Hj. LA'ODE MAULUD suami Terdakwa Hj. ZULEHA ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung adalah saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penandatanganan kontrak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena waktu menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523.1 / 004.II / 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tidak dilakukan seketika oleh saksi Ir. MASRODI dan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direktris CV. Sinar Laut, melainkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 523.1 / 004.II / 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tersebut terlebih dahulu dibawa GONO HANDOKO guna meminta tandatangan Terdakwa Hj. ZULEHA dan setelah ada tandatangan kemudian keesokan harinya dibawa kembali oleh GONO HANDOKO ke Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung untuk ditandatangani saksi Ir. MASRODI ;
- Bahwa lampiran Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 523.1 / 004.II / 16-PPK-GN / 2007 tanggal 23 bulan Agustus tahun 2007, menguraikan jenis, volume dan satuan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pemenang tender Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT sebesar Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uraiannya dituangkan dalam Bill Of Quantity (BQ) sebagai berikut :

BILL OF QUANTITY (BQ) URAIAN RENCANA BIAYA :

Kegiatan : Dak Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap. Pekerjaan : Pengadaan 1 unit kapal kayu Type Gillnet Klas 25 Vgt. Lokasi : Bandar Lampung. Tahun : 2007			
No.	URAIAN	QTTY	
		VOLUME	SAT
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN		
	1. Biaya Administrasi dan Dokumen Pelaporan	1,00	Is
	2. Biaya Dry Docking termasuk bantaian dan kayu skuur	240,00	M2
	3. Shop Drawing- Shop Drawing	1,00	Is
	4. Pekerjaan Pengurusan Ijin	1,00	Is

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sewa Kantor / Direksi Keet			
II	PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT		
	Data Kapal sesuai gambar		
-	Panjang seluruh (loa)	19.000	
-	Panjang geladak (Ldl)	17.000	
-	Panjang garis air (Lwl)	16.000	
-	Lebar Maximum (Bmax)	4.200	
-	Lebar garis air (Bwl)	4.000	
-	Lebar geladak (Bdk)	3.850	
-	Tinggi geladak (Ddk)	1.750	
-	Serat air (draft)	1.350	

A. PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP						
No	Uraian	Dimensi		Volume		
1.	Lunas (bottom kel 1).	200x250	16,30	1,00	btg	
2.	Linggi haluan (front	160x235	M2	1,00	btg	
3.	kellsom).	160x250	4,30	1,00	btg	
4.	Linggi Buritan (Rear	220x330	M2	1,00	btg	
5.	Kellsom).	80x140	3,52	5,00	bh	
6.	Linggi Propeller (Rear	89x141	M2	8,00	bh	
7.	Beam)	80x170	1,40	35,00	bh	
8.	Gading-gading Buritan.	55x235	M2	2,00	bh	
9.	Gading-gading Haluan.	55x235	6,60	2,00	bh	
10	Gading-gading utama.	55x235	M2	2,00	bh	
.	Gelar Klm.	35x500	8,03	2,00	bh	
11	Gelar Balok.	90x170	M2	48,00	ls	
.	Papan Tutup atas gading-	40x250	8,03	1,00	set	
12	gading.	55x235	M2	1,000	set	
.	Papan Tutup atas gading-	49x446	17,00	204,80	M2	
13	gading.	235x240	M2	M2	pcs	
.	Balok Geladak.		17,00	2,00		
14	Papan Dek.		M2			
.	Kulit luar sisi Lunas	Tebal 40	21,50		M3	
15	Kulit luar sisi atas	Tebal 40	M2	0,83	M3	
.	Balok pondasi mesin dan	Tebal 40	21,50	0,80	M3	
16	geas box	Tebal 40	M2	1,44	M3	
.	Papan Palka Fish Hold	60x89	1,89	0,83	M3	
17	untuk 2 Fish Hold dan 1	58x88	M2	0,85	M3	
.	stove	56x82	80,09	0,00	M3	
.	- Tebal sekat dalam	58x88	M2	0,15	M3	
.	- Tebal sekat ujung	x	28,40	0,01	set	
.	- Tebal Deck	80x339	M2	1,00	set	
.	- Tebal dinding	80x250	204,80	35,00	set	
.	selubung		M2	70,00	ls	
18	Tiang tegak rangka palka.		2,00	1,00		
.	Balok penegar sekar		M2			
19	Tubrukan.					
.	Balok penegar biasa.					
20	Balok penegar balok		mm			
.	boulder.		mm			
21	CPS (Stiro Foam).		mm			
.	Wrang Dasar.		mm			
22	Wrang tepi.		16,00			
.	Baut- mur dan paku kapal		4,00			
23	(kuningan dan Galvanize)		32,00			
.			2,00			
24			12,80			
.		M3				
25			2,40			
.			1,00			

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BILL OF QUANTITY
RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	URAIAN	CITY	
		VOLUME	SAT
B.	PEKERJAAN ATAS KABIN		
	1. Tiang tegak rangka Cabin	28,00	btg
	2. Dinding Cabin Kayu 2x20 cm	43,15	M2
	3. Jendela Frama alluminium dan seal Jendela	3,00	set
	Kaca 8 mm	1,00	set
	4. Rangka atap Kabin	13,50	M2
	5. Papan atap kabin kayu	13,50	M2
	6. Pelapis atap terpal (asphalt Canvas 12 mm)	12,42	M2
	7. Plapon Ruang Marine Polywood	1,00	bh
	8. Lemari bagasi crew	2,00	set
	9. Jendela silder kaca clear t8 mm	2,00	set
	10. Pintu dorong kabin lebar 700x2000		
C	PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI	1,00	pcs
	1. Stering Wheel	1,00	pcs
	2. Handie stick ke gear box handle	1,00	pcs
	3. Compast Electronic	1,00	pcs
	4. Compast Magnetic	9,00	pcs
	5. Bunk (Tempat tidur crew)	1,00	pcs
	6. Bangku pengemudi	1,00	pcs
	7. Radio Communion Rig 2 meters ICOM	1,00	unit
	8. Handel Stick Gas (acceleration) lengkap	1,00	unit
	9. Handel Stick Gas dan kabel inci suport dan ducing	2,00	unit
	10. Jam Dinding	1,00	unit
	11. Bilah Kemudi (Plat 5 mm) b lengkap as d 42 mm seal & Cassing	15,00	set
	12. Fulley untuk kendali	1,00	unit
D	13. Tempat deck crew kapal		
	FASILITAS TAMBAT	120,0	mtr
	1. Tali plastik tambat 0-25 mm (standard marine rope)	3,00	bh
	2. Tali plastik tambat 0-25 mm (standard marine rope)	2,00	bh
E	2. Balok boulder uk 12x12 cm		
	3. Jangka 29 kg	1,00	unit
	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN	2,00	pcs
	1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex produk th.1995) terpasang	1,00	set
	2. Accu 12 volts 100 ampere Lengkap Cassing dan kait pengaman	1,00	unit
	3. Regulator / cut out	1,00	set
	4. Dynamo charge 12 volts output	1,00	set
	5. Elektrik power suply regulator	1,00	pcs
	6. Electro motor for engine starting (modifikasi engine anti rust)	2,00	unit
	7. Fuse panel switz	24,00	M3
	8. Pompa sentrifugal untuk water cooler mesin	1,00	M3
	9. Wire d 6 mm pengendali kemudi lengkap cassing dan jasa pasang	2,00	unit
	10. Pompa penguras electric 2"	1,00	pcs
	11. Fuel tank capacity 2x1000 ltr	1,00	pcs
	12. Pipa exhaust Including silencer tube lengkap hanger, cassing and seal	2,00	pcs
	13. Valve box water cooler		
	14. Van belt penggerak 2 pompa sentrifugal untuk pendingin mesin	2,00	pcs
	15. Filter air laut (dipasang pada selang Inlet		

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.	& outlet pendingin mesin) bahan stainless steel	1,00	unit
	16. Pipa, socket, flange, dan selang tahan panas untuk sirkulasi Water Cooler	1,00	set
		1,00	unit
	INSTALASI LISTRIK DAN LAMPU	1,00	unit
	1. Genset 15 Kva (diesel 1 cylinder) + Bracket dan pondasi	2,00	set
	2. Panel fuse	1,00	set
	3. Elektrik Instalation cable, socket, switch lengkap water proofing	1,00	set
	4. Ignation switch	2,00	set
	5. Navigasi lampu warna hijau dan merah 200 walt waterproof	1,00	unit
G.	6. Lampu sorot 300 waterproof		
	7. Cable ducting socket, switch dan box waterproof termasuk pengecatan	1,00	unit
H.	8. Lampu Interior cabin dan crew 70 walt (armature standard kapal waterproof	1,00	pcs
	9. Lampu sorot 1000 walt (lampu kabut) wetarproof	1,00	pcs
		1,00	unit
	PENGADAAN DAN PASANG GEAR BOX.	1,00	unit
	1. Gear box 4 speed.	1,00	pcs
I.	PENGADAAN DAN PASANG PROPELLER.		
	1. As propeller (Torsion shaft) stainless steel.	1,00	Is
	2. Propeller 20" kuningan 4 sudut.	1,00	Is
	3. Flexybel joint.		
	4. O Ring seal untuk as pada tinggi propeller.	1,00	Is
J.	5. Baut, mur dan Angker stainless dan Accessories.		
	PENGECATAN.	2,00	pcs
	1. Dempul dan sealen seluruh sambungan kayu.	16,00	pcs
	2. Pelapisan Fibre Glass pada kulit di bawah water level dan + 60 cm di atas WL.	3,00	pcs
K.	3. Pengecatan seluruh permukaan kayu besi 3 lapis dengan cat marine paint.	1,00	unit
		1,00	unit
	PERALATAN KESELAMATAN (SAFETY).		
	1. Racun Api 10 lbs.	1,00	unit
	2. Baju pelampung (standard).	1,00	unit
L.	3. Ban Pelampung (Ring buoy).		
	PERALATAN TROLY.	1,00	Is
	1. Wink kapasitas.	1,00	Is
	2. Transformator AC ke DC (untuk penggerak motor Wincky / lengkap kabel dan fuse).	1,00	Is
	3. Pipa crane, Pulley dan Belt Lengkap terpasang.		
	4. Bracket, Cassing box dan Accessories		
	PEKERJAAN PENYELESAIAN.		
	1. Running test.		
	2. Uji Laik Laut.		
	3. Uji Operasional.		
	4. Perijinan dan sertifikat		

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak kemudian dilanjutkan pemeriksaan lapangan dan serah terima lapangan antara saksi Ir. MASRODI selaku Pejabat

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen dengan Terdakwa Hj. ZULEHA selaku Direktris CV. Sinar Laut, ternyata dalam pelaksanaannya pekerjaan ditangani GONO HANDOKO bukan oleh Terdakwa, GONO HANDOKO juga tidak mengerjakan sendiri kapal kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut melainkan meminta bantuan ke saksi IDUAR VERDULI untuk mencari tukang yang dapat membuat body kapal serta memasang peralatannya ;

- Bahwa saksi IDUAR VERDULI menemui saksi PONIJAN minta tolong carikan tukang yang dapat membikin kapal kayu seperti contoh gambar yang dibawanya, saksi PONIJAN menemui saksi SUNARA yang berpengalaman membuat body kapal kayu ;
- Bahwa saksi SUNARA dipertemukan dengan saksi IDUAR VERDULI oleh saksi PONIJAN dan hasil pertemuan disepakati harga pembuatan body kapal sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) termasuk ongkos tukang dan pembelian bahan kayu ;
- Bahwa kemudian saksi PONIJAN mengajak saksi IDUAR VERDULI menemui saksi TAMSIL yang berpengalaman memasang perlengkapan mesin kapal, dalam pertemuan disepakati bahwa saksi TAMSIL bersedia memasang dan menyediakan mesin kapal maupun perlengkapan lainnya dengan ongkos sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada sebagian pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi SUNARA dan TAMSIL tidak sesuai dengan kualitas dan volume yang tertuang dalam BILL OF QUANTITY seperti yang telah diuraikan di atas ;
- Bahwa keterangan saksi / ahli PARIYONO yang sebelumnya menjadi Konsultan Perencana Pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25GT tersebut terdapat beberapa perbedaan kualitas dan kualitas barang antara yang diatur dalam BILL OF QUANTITY yang menjadi Lampiran Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.023.1 / 004.II / 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, perbedaan atau yang tidak sesuai tersebut antara lain adalah : bahan kayu bodi kapal tidak sesuai spesifikasi pekerjaan atas kabin ada sebagian yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai spesifikasi dan ada yang sama sekali tidak dikerjakan, pekerjaan peralatan kemudi dan navigasi ada sebagian yang tidak dikerjakan dan ada yang dikerjakan namun tidak berfungsi pekerjaan fasilitas tambat ada sebagian yang volumenya tidak sesuai Bill Of Quantity, pekerjaan pengadaan dan pemasangan mesin ada sebagian yang dikerjakan namun tidak berfungsi dan ada sebagian yang sama sekali tidak dikerjakan, pekerjaan instalasi listrik, dan lampu ada sebagian yang dikerjakan namun tidak berfungsi dan ada sebagian lagi yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi, pekerjaan pengadaan dan pemasangan propeller ada sebagian yang tidak dikerjakan, pekerjaan pengecatan tidak sempurna, pekerjaan peralatan keselamatan ada sebagian yang tidak dilaksanakan dan ada yang dilaksanakan namun volumenya tidak sesuai Bill Of Quantity, pekerjaan peralatan trolley dan pekerjaan penyelesaian tidak dilaksanakan sama sekali ;

- Bahwa pekerjaan yang tidak sesuai, tidak dilaksanakan tidak sempurna tersebut secara lengkap diuraikan dalam tabel hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas pengadaan 1 unit kapak kayu type Gill Net Klas 25 GT sebagai berikut di bawah :

**HASIL PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN KUALITAS
PENGADAAN 1 UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT.**

Unit kerja : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA BANDAR LAMPUNG Pekerjaan : PENGADAAN 1 (SATU) UNIT KAPAL KAYU TYPE GILLNET KLAS 25 GT Lokasi : BANDAR LAMPUNG Tahun : 2007		Keterangan : a. Pemeriksaan kondisi kapal dilaksanakan hari Rabu, tanggal 1 Juli 2009 b. Posisi kapal di PPI Lempasing Bandar Lampung c. Keadaan kapal bocor, rusak berat dan tidak dapat dioperasikan	
No.	Uraian	REALISASI	KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dimensi	VOL	SAT	Dimensi	VOL	SAT			
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN									
	1. Biaya Administrasi dan Dokumentasi pelaporan		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui		
	2. Biaya Dry Docking termasuk bantalan dan kayu skuur		240,00	M2		0,00	M2	tidak diketahui		
	3. Shop Drawing-Shop Drawing.		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui		
	4. Pekerjaan pengurusan ijin		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui		
	5. Sewa Kantor / Direksi Keet		1,00	Is		0,00	Is	tidak diketahui		
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL (KASKO) Klas 25 GT									
	- Panjang seluruh (loa)		19.000		20.050 Mtr					
	Mlt				18.500 Mtr					
	- Panjang geladak (Ldl)		17.000		16.000 Mtr					
	Mlt				4.600					
	- Panjang garis air (Lwl)		16.000	Mtr		4.000				
	Mlt									
	- Lebar maximum (Bmax)	4.200 Mlt		Mtr		4.200				
	- Lebar garis air (Bwl)			Mtr						
	4.000 Mlt									
	- Lebar geladak (Bdk)	3.850		Mtr		1.700				
	Mlt									
	- Tinggi Geladak (Ddk)	1.750 Mlt								
	- Sarat air (draft)	1.350		Mtr						
	Mlt									
A	PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAP									
	No.	Uraian	ENGINEERING REALISASI ESTIMATE							
			Dimensi	VOL	SAT	Dimensi	VOL	SAT	KETERANGAN	
	1.	Lunas (bottom kel)	220x330	14.65 M2	1.00	220x330	14.65 M2	1.00	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	2.	Lunas dalam	200x250	12.55 M2	1.00	200x210	12.80 M2	1.00	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	3.	Linggi Haluan	220x330	450 M2	0	220x330	450 M2	0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	4.	(Front Kellsom)	160x250	352 M2	0	200x210	352 M2	0	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	5.	Linggi Buritan	200x250	140 M2	1.00	200x210	140 M2	1.00	btg	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	6.	(Rear Kellsom)	80x140	6.60 M2	0	75x150	6.80 M2	0	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	7.	Linggi Propeller (Rear Beam)	89x141	8.03 M2	1.00	75x150	8.00 M2	1.00	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	8.	Gading-gading Buritan	80x170	8.03 M2	0	73x130	8.00 M2	0	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	9.	(Rear Rib)	55x200	17.00 M2	8.00	80x120	17.00 M2	8.00	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	10.	Gading-gading haluan	55x220	17.00 M2	0	80x120	17.00 M2	0	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	11.	(Front Rib)	55x235	21.50 M2	35.00	40x200	21.50 M2	35.00	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	12.	Gading-gading Utama (Main rib)	35x500	21.50 M2	0	30x398	21.50 M2	0	bh	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	13.	Galar Balok (Side Deck plank)	90x170	1.89 M2	0	80x150	1.89 M2	0	Is	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	14.	(Side Deck plank)	40x250	80.09 M2	2.00	20x200	80.09 M2	2.00	set	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	15.	Papan Tutup atas Gading-gading (Top)	55x235	28.40 M2	0	50x200	28.40 M2	0	set	kayu tidak sesuai SPEK/RKS
	16.	(Top)	45x220	204.8	0	40x200	204.0	0	M2	kayu tidak sesuai SPEK/RKS

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	6. Pelapis atap terpal (Asphalt Canvas 12 mm)	13	M2	13	M2	ada
		50	M2	50	M2	tidak ada
	7. Plafon Ruang Marine polywoodt 5 mm	13.	bh	13.	bh	tidak ada
		50		50		tidak sesuai
	8. Lemari bagasi Crew	12.	set	0.0	set	SPEK/RKS
		42	set	0	set	ada
	9. Jendela slider kaca clear t8 mm	1.0		0.0		
	10. Pintu Dorong Kabin lebar 700x2.000	0		0		
		2.0	pcs	0	pcs	ada
		0	pcs	0.0	pcs	ada
D	PERALATAN KEMUDI DAN NAVIGASI	2.0	pcs	0	pcs	tidak ada
	1. Stering Wheel	0	pcs	2.0	pcs	tidak ada
	2. Handle stick ke gear box handle	0	pcs	0	pcs	tidak ada
	3. Compass Electronic	0	pcs	0	pcs	tidak ada
	4. Compass magnetik	1.0	uni	0	uni	tidak ada
	5. Bunk (tempat tidur Crew)	0	t	1.0	t	tidak ada
	6. Bangku pengemudi	1.0	uni	0	uni	berfungsi
	7. Radio Comunion Rig 2 Meters ICOM	0	t	1.0	t	tidak ada
	8. Handle stick Gas (Acceleration) lengkap	1.0	uni	0	uni	berfungsi
		0	t	1.0	t	
E	9. Handle stick dan kabel incl suport dan ducting (persneling system)	1.0	uni	0	uni	tidak ada
		0	t	0	t	ada
	10. Jam dinding	0	uni	0.0	uni	tidak ada
	11. Bilah kemudi (plat 5 mm) lengkap as d 42 mm seal & casing	1.0	t	0	t	ada
		0	set	1.0	set	
	12. Fulley untuk Kendali	1.0		0		
		0	uni	1.0	uni	volume tidak
	13. Tempat dek Crew kapal	1.0	t	0	t	sesuai
		0		1.0		dengan BQ
		0		0		ada volume
	FASILITAS TAMBAT					tidak sesuai
	1. Tali Plastik Tambat Æ 52 mm (standart marine rope)	2.0	mtr	0	mtr	dengan BQ
		0		0.0		
	2. Balok Boulder uk 12 x 12 cm	1.0	bh	0	bh	tidak ada
	3. Jangkar 29 kg	0	bh	1.0	bh	berfungsi
		0		0		
	PENGADAAN DAN PEMASANGAN MESIN	15.				tidak ada
	1. Diesel engine 190 HP 6 Cylinder (Rebuild ex produk th 1995) terpasang	00	uni	0.0	uni	tidak ada
		1.0	t	0	t	tidak ada
		0		0		tidak ada
	2. Accu 12 volts 100 Ampere Lengkap Casing dan kait pengaman	1.0	pcs	1.0	pcs	tidak ada
		120	set	0	set	tidak ada
	3. Regulator / cut out	.00	uni		set	ada
	4. Dinamo Charge 12 volts output	0	t	60.	t	
	5. Electric Power Suply Regulator AC to DC	3.0	set	00	set	tidak ada
		0	set		set	
	6. Electro Motor for engine starting (Modifikasi Casing anti rust)	2.0	pcs	1.0	pcs	tidak ada
		0		0	pcs	tidak ada
	7. Fuse Panel Switz (Lengkap box, proteksi waterproof joint)	1.0	uni	1.0	uni	tidak ada
		0	t	0	t	tidak ada
	8. Pompa Sentrifugal untuk Water Cooler mesin	0	M2	1.0	M2	tidak ada
		2.0		0		ada
	9. Wire d 6 mm pengendali kemudi lengkap Casing dan jasa pasang	0	M2	0	M2	tidak ada
	10. Pompa penguras elektrik 2"	1.0	uni	0.0	uni	tidak ada
		0	t	0	t	
	11. Fuel Tank capacity 2x1.000 ltr	0	uni	0	uni	tidak ada
	12. Pipa Exhaust including silencer tube	1.0	t	0.0	t	
		0		0		
	Lengkap hanger, casing dan seal	1.0	pcs	0.0	pcs	
		0	pcs	0	pcs	
	13. Valve box water Cooler	1.0		0.0		
	14. Van Belt Penggerak 2 Pompa sentrifugal	0	pcs	0	pcs	
	untuk pendingin mesin.	1.0	pcs	1.0	pcs	
		0		0		
	15. Filter air laut (dipasang pada selang inlet & outlet pendingin mesin) bahan Stainless steel	1.0		1.0		
		0		0		
	16. Pipa socket, flange, dan selang tahan panas untuk Sirkulasi Water Cooler 2"	2.0		0.0		
		0		0		
		1.0		0.0		
		0		0		

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Running Test	0	Is	0.0	Is
2. Uji laik Laut		Is	0	Is
3. Uji operasional	1.0	Is		Is
4. Perijinan dan Sertifikasi	0	Is	0.0	Is
			0	
	1.0			
	0		0.0	
			0	
	1.0			
	0		0.0	
			0	
	1.0		0.0	
	0		0	
	1.0		0.0	
	0		0	
	1.0		0.0	
	0		0	

- Bahwa sampai saat diserahkannya 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan tugasnya selaku pemenang tender dan pelaksana pekerjaan pembuatan kapak kayu type Gillnet Klas 25 GT, seluruhnya diserahkan Terdakwa ke GONO HANDOKO dan kemudian pelaksanaan pekerjaan pembuatan kapal kayu oleh GONO HANDOKO diserahkan lagi ke SUNARA dan TAMSİ dengan nilai pekerjaan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Direktris CV. Sinar Laut telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada orang lain dan perbuatan mengalihkan pekerjaan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang perumusannya sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (3) :

"Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" ;

Pasal 32 ayat (4) :

"Penyediaan Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia Barang / Jasa spesialis” ;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 GONO HANDOKO dan REVI datang lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No.023.1 / 004.II / 16.PPK.GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan kedatangannya untuk memberitahukan bahwa CV. Sinar Laut sudah menang tender Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT di Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, fee atau sewa perusahaan sebesar 5% dari nilai kontrak seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya akan direalisasikan nanti setelah pencairan dana, pekerjaan pembuat kapal tidak dikembalikan kepada Terdakwa karena pekerjaan pembuatan kapal kayu sudah selesai dan terlanjur dibuat oleh GONO HANDOKO dan REVI di luar wilayah Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Sementara Pra PHO kemudian 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut diterima oleh saksi Ir. MASRODI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Nomor : 523 / 07 / 16.TPK.FK / 2007 tanggal 20 November 2007, di dalam Berita Acara Terdakwa selaku Direktris CV. Sinar Laut ikut menandatangani ;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung, atas permintaan tersebut Pengguna Anggaran menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana yang perinciannya sebagai berikut :
 1. Pembayaran Termyn Kesatu, pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.106.735.365,- (seratus enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah)

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SPM Nomor : 097 / 2.05.01 / 16 / LS / IX / 2007 tanggal 19 September 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.1312 / SP2D / 09 / 07 tanggal 20 September 2007 dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dicairkan kepada Direktris CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

2. Pembayaran Termyn Kedua, pada saat pengerjaan barang telah mencapai 60% sebesar Rp.213.470.728,- (dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) berupa SPM Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12 / 07 tanggal 19 Desember 2007 dari total bilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dicairkan kepada Direktur CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang menerima uang pencairan Gono Handoko di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

3. Pembayaran Termyn Ketiga / terakhir setelah pengerjaan barang dinyatakan selesai 100% sebesar Rp.35.578.456,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), berupa SPM Nomor : 163 / 2.0501 / 16 / LS / XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 dan kemudian diterbitkan SP2D No.13455 / SP2D / 12 / 07, dari total nilai kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yaitu senilai Rp.399.350.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan dicairkan atas nama Direktur CV. SINAR LAUT (Hj. ZULEHA) namun yang menerima adalah GONO HANDOKO di Bank Lampung Cabang Kantor Utama di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

- Bahwa pencairan dana proyek pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit Kapal Kayu type Gillnet Klas 25 GT tersebut dilakukan oleh Gono Handoko, karena Terdakwa telah memberi kuasa ke Gono Handoko dengan Akta Kuasa Notaris RIKA WISANGRATRI, SH Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007 ;

- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung dirugikan yang seluruhnya sebesar Rp.228.045.454,55 (dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma lima puluh lima) atau sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai kontrak 1 (satu) unit kapak kayu type Gill Net Klas 25 GT

Rp.399.350.000,00 ;

Dikurangi PPN yang telah dibayarkan

Rp._____

36.304.545,45,- ;

- Nilai kontrak exc PPN

Rp.363.045.545,55,- ;

- Dikurangi biaya-biaya untuk pengadaan

kapal (berdasarkan Bukti kuitansi pengeluaran) :

o Untuk pembuatan body kapal Rp.80.000.000,00 ;

o Biaya mesin dan pemasangan Rp.45.000.000,00 ;

Total biaya-biaya untuk pengadaan kapal

Rp.135.000.000,00 ;

Kerugian keuangan Negara

Rp.228.045.454,55

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian keuangan Negara / Daerah Kota Bandar Lampung tersebut sebagaimana diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2192 / PW / 08 / 5 / 2009 tanggal 2 September 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. ZULEHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp.228.045.454,55,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen) secara tanggung renteng bersama dengan Terdakwa Masrodi, Terdakwa Iduar Verduli dan Gono Handoko yang dibenarkan kepada mereka Terdakwa dan jika mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

BERKAS KAPAL KAYU

No	BERKAS / DOKUMEN	KET.
1.	Dokumentasi Foto Kapal	asli
2.	Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi.	foto copy
3.	2 Buah laporan Evaluasi Pelelangan "Paket" : Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap:	foto copy
4.	Engineering Estimate	foto copy
5.	Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi	foto copy
6.	Dok. Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. Sinar Laut	foto copy
7.	Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA- Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. Madanusa Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan untuk pembuatan kapal kayu	foto copy
8.	SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran	foto copy
9.	Surat Permohonan Bantuan Teknis	foto copy
10.	Akta Penunjukkan Kuasa GONO HANDOKO	foto copy
11.	Pembayaran Awal dan Sementara	foto copy
12.	BA PHO Kapal Kayu	foto copy
13.	Pembayaran 30%	foto copy
14.	Pembayaran 60%	foto copy
15.	Pembayaran 10%	foto copy
16.	Pemeriksaan kantor	foto copy
17.	Data DPA	foto copy
18.	Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal kayu	foto copy
19.	Dokumen belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan	foto copy
20.	Sertifikat retensi	foto copy
21.	Tanda terima bukti pendukung ASMANELI	foto copy
22.	Kronologi pelaksanaan pelelangan	
23.	Surat Tanda Terima berkas Laporan Mingguan	
24.		

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Kapal Kayu Type Gillnet Klas 25 GT ;
dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ir. Iduar
Verduli ;

7. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Karang No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti RAFIUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti RAFIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hj. ZULEHA binti RAFIUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dengan tahan rumah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. ZULEHA RAFIUDIN untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menghukum pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan barang bukti berupa :

No. BERSAS / DOKUMEN

KETERANGAN

1. Dokumentasi Foto kapal asli
2. Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan Umum, Pengadaan Jasa Konstruksi foto copy
3. 2 (dua) Buah Laporan Evaluasi Pelelangan "Paket : Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap foto copy
4. Engineering Estimate foto copy
5. Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum, Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi foto copy
6. Dok. Kontrak Dinas Kelautan Dan Perikanan- "CV. Sinar Laut foto copy
7. Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA Dinas Kelautan Dan Perikanan – CV. Madanusa foto copy
8. Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan untuk pembuatan kapal kayu foto copy
9. SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran foto copy
10. Surat Permohonan Bantuan Teknis foto copy
11. Akta Penunjukkan Kuasa Gono Handoko foto copy
12. Pembayaran Awal dan Sementara foto copy
13. BA PHO Kapal Kayu foto copy
14. Pembayaran 30% foto

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fopy
15. Pembayaran 60% foto
copy
16. Pembayaran 10% foto
copy
17. Pemeriksaan Kantor foto copy
18. Data DPA foto copy
19. Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal foto
copy
kayu
20. Dokumen Belanja Langsung Dinas Kelautan
Dan Perikanan foto
copy
21. Sertifikat Retensi foto
copy
22. Tanda Terima bukti Pendukung Asmaneli foto
copy
23. Kronologi Pelaksanaan Pelelangan foto
copy
24. Surat Tanda Terima Berkas Laporan Mingguan foto
copy
- Berkas Kapal Kayu
Type Gillnet Klas 25 GT
Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk
dijadikan bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa Iduar
Verduli ;
9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.49
/ PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut
Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
tanggal 30 Maret 2010 No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK,
yang dimintakan banding ;

Hal. 40 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1497 / Akta.Pid / 2010 / PN. TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 22 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 22 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena memvonis bersalah terhadap orang (Hj. ZULEHA) yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu perkara (error in persona), hal ini terjadi karena Termohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum telah keliru mendakwa seseorang dalam persidangan, seharusnya Terdakwa mendapat perlindungan hukum selaku korban dari penyalahgunaan perusahaan konveksi miliknya yakni CV. Sinar Laut oleh GONO HANDOKO, malah dijadikan Terdakwa

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus menanggung perbuatan pidana orang lain (GONO HANDOKO). Peristiwa hukum yang terjadi adalah adanya penyimpangan atau penyelewengan terhadap proyek pengadaan 1 (satu) unit Kapal Kayu di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2007, di mana yang bertindak selaku perusahaan pelaksana kegiatan tersebut adalah CV. Sinar Laut yang Direktornya bernama Hj. ZULEHA, beralamat di Jalan Ikan Sepat No.59 Tekukbetung Bandar Lampung, sebagaimana ternyata dalam Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 ;

Sementara identitas Pemohon Kasasi / Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Sepat Gang Kelapa No.69 Tekukbetung, Bandar Lampung sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 Akta Pendirian Perusahaan No.33 tanggal 10 Mei 1993 yang diterbitkan Notaris Imran Ma'ruf, SH. Jadi Pemohon Kasasi / Terdakwa yang disidangkan itu adalah orang / pihak yang berbeda dengan pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 23 Agustus 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523.1 / 004.II / 16.PPK-GN / 2007 tanggal 24 Agustus 2007 ;

Dengan kata lain subyek hukum selaku Pelaksana Pekerjaan yang terikat dengan Surat Perjanjian Pekerjaan / Kontrak tersebut berbeda dengan Pemohon Kasasi / Terdakwa yang disidangkan, hal ini sangat jelas terlihat pada inisial nama dan alamatnya, begitupun pada identitas perusahaannya juga berbeda baik logo, jenis tulisan (font), alamat, stempel, warna. Pemohon Kasasi / Terdakwa bukan orang yang membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak maupun SPMK, meskipun ada kesamaan nama perusahaan yakni CV. Sinar Laut, namun CV. Sinar Laut yang dipimpin Pemohon Kasasi / Terdakwa yang bergerak dalam bidang konveksi tidak pernah

Hal. 42 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses tender pengadaan kapal dimaksud, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak terikat dalam kontrak SPMK. Tegasnya Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak memiliki peran apapun dalam proyek pengadaan kapal kayu itu ; Dalam peristiwa hukum sebagaimana yang didakwakan, Pemohon Kasasi / Terdakwa menjadi korban dari penyalahgunaan perusahaan konveksi miliknya yakni CV. Sinar Laut dan pencatutan namanya dalam proyek pengadaan kapal kayu oleh Gono Handoko cs.;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam proyek pengadaan kapal kayu in casu. Apakah yang dilakukan Pemohon Kasasi / Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana, kemudian apakah perbuatan itu dapat dihukum. Sebagaimana pendapat Prof. Moelyatno, SH, dalam bukunya "Azas- azas Hukum Pidana dengan jelas menggambarkan perbedaan diantara perbuatan pidana (feit) dengan perbuatan pidana yang dapat dihukum (strafbaarfeit). Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi belum tentu tiap- tiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus dipidana. Sebab untuk mempidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang harus ada kesalahan yang dikenal dengan azas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld)" ;

Sehingga untuk mempidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana harus pula dipastikan bahwa pelaku dapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) hal ini berhubungan dengan keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu yaitu dengan kesalahan. Kesalahan atau pertanggungjawaban inilah yang disebut "Elemen" ;

Jelaslah bahwa judex facti telah salah menerapkan azas dalam hukum pidana yaitu : "tiada hukuman tanpa kesalahan", karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dengan pertimbangan Pemohon Kasasi / Terdakwa

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



tidak tersangkut dalam penyalahgunaan / penyelewengan proyek pengadaan kapal kayu baik pada saat proses lelang / tender maupun pelaksanaan kegiatan / pekerjaan. Di samping itu Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah menikmati uang proyek, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain ;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini terlalu dini (prematur) dalam menentukan Pemohon Kasasi / Terdakwa memenuhi unsur "Setiap orang" sebagaimana tercantum dalam halaman 39 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan, "bahwa unsur Kesatu setiap orang adalah setiap pelaku perbuatan pidana baik individu maupun badan hukum (dader) yang dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi / Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi / Terdakwa, dan setelah diteliti identitasnya ternyata dibenarkan dan sesuai dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti sehat jasmani serta rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur Kesatu ini telah terpenuhi" ;

Bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan unsur lainnya, karena yang dimaksud "setiap orang" adalah orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana, bukannya orang yang dijadikan Terdakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum. Meskipun unsur "setiap orang" ini ditempatkan pada urutan unsur Kesatu, namun untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsur "setiap orang", maka harus dibuktikan dulu unsur lainnya yakni perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya ;

4. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya (Pengadilan Negeri) pada halaman 40 mengenai unsur "secara melawan hukum",



yang pada pokoknya menyatakan, “bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) mengatakan bahwa Penyedia Barang / Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dan dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis”

;

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi / Terdakwa sebagai Direktur CV. Sinar Laut pemenang tender Pengadaan Kapal Kayu di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung pengerjaannya tidak dilakukan sendiri, melainkan diserahkan kepada Gono Handoko pemilik CV. Guna Bersama, janji imbalan akan mendapat fee 2,5% bila uang sudah cair ;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 dan asas kepatutan dalam masyarakat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah memenuhi unsur Kedua tersebut ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi / Terdakwa, penerapan hukum dalam hal ini Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tersebut adalah keliru atau setidaknya tidak cukup, karena larangan pengalihan pekerjaan dalam ketentuan hukum tersebut ada pengecualiannya yakni pengalihan diperbolehkan / diperkenankan apabila disubkontrakkan kepada Penyedia Barang / Jasa spesialis. Judex facti tidak mempertimbangkan dalam putusannya apakah status Gono Handoko selaku pemilik CV. Guna Bersama yang menerima pengalihan pekerjaan tersebut adalah termasuk dalam kategori Penyedia Barang / Jasa spesialis atau tidak. Hal ini sangat esensial untuk menentukan terpenuhi tidaknya rumusan ketentuan Pasal 32

Hal. 45 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



ayat (4) Keputusan Presiden ini secara utuh. Dengan kata lain *judex facti* telah keliru atau tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) tentang penerapan ketentuan hukum Pasal 32 ayat (4) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003. Dimana *judex facti* menerapkannya hanya secara sepotong-sepotong ;

Bahwa terlebih lagi menurut Jaksa / Penuntut Umum dan *judex facti* pengalihan tanggungjawab pekerjaan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa kepada Gono Handoko tersebut disahkan melalui Akta Kuasa Nomor : 22 tanggal 29 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Notaris Rika Wisangratri, SH, artinya perbuatan pengalihan tanggungjawab pekerjaan tersebut telah dilegalkan oleh pejabat berwenang. Jika perbuatan pengalihan tanggungjawab pekerjaan bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, maka seharusnya Akta Kuasa Notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dalam putusan *judex facti* tidak ada pertimbangan mengenai keabsahan Akta Kuasa dimaksud ;

5. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum dalam hal ketentuan Pasal 32 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang mengatur sanksi bagi pelanggar, di mana *judex facti* berpendapat Pemohon Kasasi / Terdakwa, terbukti melanggar Pasal 32 ayat (3) dan (4) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, namun *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tersebut yang mengatur sanksi bagi pelanggarnya yang berbunyi, "Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak", tetapi *judex facti* malah menjatuhkan sanksi hukuman badan berupa penjara bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa karena melanggar ketentuan Keputusan Presiden dimaksud ;
6. Bahwa *judex facti* keliru menerapkan hukum, karena telah menafsirkannya secara imajinatif, hal ini terlihat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana tercantum pada halaman 44 putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang menyatakan, “bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah tercapai yaitu dengan dipinjamkannya CV. Sinar Laut kepada Gono Handoko untuk pengadaan satu unit kapal laut type Gillnet Klas 25 GT di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, maka nama Pemohon Kasasi / Terdakwa maupun perusahaannya telah dikenal di Lingkungan Pemerintah Kota Lampung khususnya dan masyarakat pada umumnya, walaupun uang yang dijanjikan oleh Gono Handoko sampai saat ini belum diterima, dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri dan sekaligus menguntungkan orang lain yaitu Gono Handoko yang telah menerima uang dari hasil pengadaan kapal kayu tersebut ;

Bahwa tidak semestinya judex facti berpandangan bahwa nama Pemohon Kasasi / Terdakwa dan CV. Sinar Laut menjadi terkenal karena meminjamkan CV. Sinar Laut kepada Gono Handoko, sebelum dilakukan survey mengenai tingkat kepopuleran Pemohon Kasasi / Terdakwa dan CV. Sinar Laut di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat. Itulah yang Pemohon Kasasi / Terdakwa istilahkan dengan penafsiran hukum yang imajinatif yakni dilakukan berdasarkan asumsi dan reka-reka semata ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa juga tidak dapat dikatakan telah menguntungkan Gono Handoko karena telah menerima uang dari hasil pengadaan kapal kayu tersebut. Mengingat Gono Handoko belum diperiksa dan diaudit mengenai neraca keuangannya dalam mengerjakan proyek kapal kayu tersebut, apakah mendapat keuntungan atau kerugian ;

7. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena mengenai vonis pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar uang pengganti

Hal. 47 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena telah menerima uang tersebut dari suaminya (saksi La Ode Maulud) yang diyakini berasal dari Gono Handoko sebagaimana termuat dalam halaman 47-48 putusan judex facti (Pengadilan Negeri), menurut hemat Pemohon Kasasi / Terdakwa, judex facti tidak jeli dalam melihat status uang tersebut, apakah uang proyek / Negara atau uang pribadi. Menyimak waktu kejadiannya ternyata itu terjadi sebelum proses lelang / tender berlangsung, dengan demikian status uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut bukan uang Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan fakta hukum secara sempurna, ternyata CV. Sinar Laut milik Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak ikut tender dan tidak termasuk perusahaan yang memenuhi syarat sebagai peserta tender, karena ternyata perusahaan Terdakwa quod non bergerak di bidang konveksi ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi-saksi, ternyata yang mempunyai peranan penting adalah Gono Handoko (peserta tender), Revi dan Ir. Masrodi tidak diajukan ke Pengadilan, kecuali Ir. Masrodi selaku Pimpro, dengan demikian sesuai dalam fakta hukum tersebut Pemohon Kasasi / Terdakwa terbukti hanya sebagai korban permainan Gono Handoko (Swasta) dengan Ir. Masrodi (Pimpro) ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon Kasasi / Terdakwa dikorbankan oleh Gono Handoko (DPD) untuk kepentingannya sendiri, yang kemudian terbukti memperoleh dan menikmati seluruh uang proyek atas kerugian Negara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa / Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Majelis / Pembaca III. (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa pernah datang ke kantor saksi Rika Wisangratri, SH. Notaris bersama Gono Handoko membuat Akta Kuasa Pengerjaan Kapal Kayu dan Surat untuk membuat Akta Kuasa adalah KTP asli, Anggaran Dasar CV. Sinar Laut asli dan ruangan saksi Rika tidak ada orang lain selain pemberi kuasa yaitu Terdakwa dan Penerima Kuasa, sedangkan saksi Lo'ade Maulud suami Terdakwa Hj. Zuleha pernah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa adalah hasil pinjaman CV. Sinar Laut, dan pembuatan Kapal Kayu dari pagu sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), ternyata yang dipakai hanya sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp.228.045.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), demikian pula bahwa kapal kayu berada di darat karena sudah mau tenggelam akibat bocor dan tidak bisa dioperasikan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

Hal. 49 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu usul Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM) adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.49 / PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Karang No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.49 / PID / 2010 / PT. TK tanggal 21 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Karang No.1497 / Pid.B / 2009 / PN. TK. tanggal 30 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 50 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011



tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;

- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (Vrijspraak) ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali terdakwa ditahan karena perkara lain ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

BERKAS KAPAL KAYU

No.	BERKAS / DOKUMEN	KET.
1.	Dokumentasi Foto Kapal	asli
2.	Dok. Pelelangan Untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi lengkap	foto copy
3.	2 Buah laporan Evaluasi Pelelangan "Paket" : Penyediaan Sarana & Prasarana Tangkap:	foto copy
4.	Engineering Estimate	foto copy
5.	Dok. Lelang untuk Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Konstruksi dengan Pascakualifikasi	foto copy
6.	Dok. Kontrak Dinas Kelautan dan Perikanan- CV.	foto copy
7.	Sinar Laut	foto copy
8.	Dok. Perjanjian Kerja (Kontrak antara KPA-Dinas Kelautan dan Perikanan- CV. Madanusa).	foto copy
9.	Laporan Perkembangan Mingguan dan Bulanan untuk pembuatan kapal kayu	foto copy
10.	SK Penanggung jawab Pengguna Anggaran	foto copy
11.	Surat Permohonan Bantuan Teknis	foto copy
12.	Akta Penunjukkan Kuasa GONO HANDOKO	foto copy
13.	Pembayaran Awal dan Sementara	foto copy
14.	BA PHO Kapal Kayu	foto copy
15.	Pembayaran 30%	foto copy
16.	Pembayaran 60%	foto copy
17.	Pembayaran 10%	foto copy
18.	Pemeriksaan kantor	foto copy
19.	Data DPA	foto copy
20.	Kumpulan berkas dokumen yang sama kapal kayu	foto copy
21.	Dokumen belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan	foto copy
22.	Sertifikat retensi	foto copy
23.	Tanda terima bukti pendukung ASMANELI	foto copy
24.	Kronologi pelaksanaan pelelangan	
	Surat Tanda Terima berkas Laporan Mingguan	

Berkas Kapal Kayu Type Gillnet Klas 25 GT ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ir. Iduar Verduli ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 April 2011**
oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH. dan **H. Syamsul Rakan**
Chaniago, SH.MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu**
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan,**
SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a ,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.
ttd,
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH. Dr.
Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera
Pengganti,
ttd,
Mariana Sondang Panjaitan,
SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.-
NIP.040.044.338.

Hal. 52 dari 39 hal. Put. No.225
K/Pid.Sus/2011